



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 425 K/AG/2009

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 1987 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/1987;

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak masing-masing : Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki; Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki dan Anak III Penggugat dan Tergugat, Laki-laki;

Bahwa sejak setelah akad nikah antara Pengugat dan Tergugat hidup harmonis meski ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik-baik dan kekeluargaan, namun sejak sepuluh tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak pernikahan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni dalam memberikan nafkah lahir, sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi sendiri oleh Penggugat, selain itu Tergugat tidak bisa melindungi, membimbing baik terhadap isteri maupun terhadap anak-anak tentang masalah agama ataupun masalah yang lainnya. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar, suka merusak barang-barang serta

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 425 K/AG/2009



mengancam Penggugat, Tergugat juga malas dan gengsi untuk mencari kerja, bahkan dua minggu sebelum mengajukan perkara ini Penggugat minta uang untuk keperluan kuliah anak-anak Tergugat malah marah dengan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sudah sulit untuk diwujudkan lagi, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak dari Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap diri Penggugat (Termohon Kasasi);

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bilamana Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan No. 1126/Pdt.G/2008/PA.Bks tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugro dari Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap diri Penggugat (Termohon Kasasi);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 194.000,- (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 26/Pdt.G/2009/PTA.BDG tanggal 10 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1430 H. yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1126/Pdt.G/2008/PA.Bks tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1429 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap Penggugat (Termohon Kasasi);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftar/ dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 194.000,- (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 26/Pdt.G/2009/PTA. BDG. jo No. 1126/Pdt.G/2008/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 425 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum karena setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara aquo pada halaman 2 baris ke 13 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa untuk permohonan banding tersebut Pembanding telah tidak mengajukan memori banding dan Terbanding pun tidak mengajukan kontra memori banding”, maka :

Bahwa hakim tingkat banding tidak cermat;

Bahwa hakim tingkat banding tidak mempelajari dan tidak membaca berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan banding telah mengajukan dan membuat memori banding tertanggal 5 Januari 2008;

Bahwa memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi telah diterima dengan tanda terima banding No. 1126/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 5 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengaduan Agama Bekasi Drs. Mahbub;

Bahwa dengan demikian apa yang dibuat dan ditulis oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung atas putusan a quo tidak mencerminkan seorang Hakim Tinggi karena dalam pertimbangan hukum tidak ada satupun yang mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Agama Bekasi a quo;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan pada Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam hal ini Pemohon Kasasi sampai saat ini masih hidup serumah, masih memberikan nafkah, dan masih mengurus segala kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 2:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 4 September 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd.

K e t u a ;  
ttd.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 425 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Prof. Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH  
ttd.  
Drs.H.Habiburrahman,SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd.  
Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :  
Meterai ... Rp. 6.000,-  
Redaksi ... Rp. 5.000,-  
Administrasi .. Rp. 489.000,-  
Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs.HASAN BISRI, S.H., M. Hum**  
NIP. 150169538

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)